



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gajah Mada Kel.Pane Tlp.Fax. (0374)-43214 Kota Bima

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
NOMOR : 500.16/38/DPMPTSP/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pemahaman dan menjamin hak pengguna jasa layanan sekaligus menindaklanjuti kondisi dan/atau permasalahan pelayanan sebagai bentuk akselerasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu dilaksanakan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tentang Pembentukan Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Walikota Bima Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 276);
- 11. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 701);
- 12. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinn Berusaha Berbasis Resiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 708);
- 13. Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menyelenggarakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2025.

- KETIGA : Fungsi Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan adalah menindaklanjuti Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2025, sebagai berikut :
1. Menerima permohonan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Melakukan Registrasi/Entry data permohonan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 3. Melakukan analisa permohonan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 4. Menetapkan tindakan yang akan diambil dalam menindaklanjuti permohonan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 5. Memberikan informasi kepada pemohon terhadap bentuk tindaklanjut dalam menyelesaikan permohonan;
 6. Melakukan tindakan penyelesaian terhadap permohonan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
 7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Dinas,



H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina utama Muda IV/c
NIP. 19660704 198608 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Bima, di Raba (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bima, di Raba;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
NOMOR : 500.16/38/DPMPTSP/I/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN KONSULTASI DAN
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA TAHUN 2025

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Kepala DPMPTSP Kota Bima	Ketua	
2	Sekretaris DPMPTSP Kota Bima	Sekretaris	
3	Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Bima	Koordinator	
4	Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Bima	Anggota	
5	Penata Perizinan Ahli Madu DPMPTSP Kota Bima	Anggota	
6	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi DPMPTSP Kota Bima	Anggota	
7	Analisis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kota Bima	Staf Sekretariat	2 Orang

Kepala Dinas,



H. LALU SUKARSANA, S.IP
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19660704 198608 1 003